



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002  
Telp. : (021) 5731436, 5731988, 5731959 (Hunting) Fax. : (021) 5731988

nomor : 0092 /D2.2/2006

18 Januari 2006

ampiran :  
perihal : Pertimbangan untuk pembukaan Program Studi Ilmu Keolahragaan (S2)  
pada Universitas Negeri Yogyakarta

kepada Yth. : Rektor Universitas Negeri Yogyakarta  
Kampus Karangmalang  
Yogyakarta-55281


AGENDA	0449
TANGGAL	4 FEB 2006
ARSIP	PP 03

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara No. 321/J35/PP.03/2005 tanggal 5 Desember 2005 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001, maka proses pembukaan program studi/jurusan dan pendirian perguruan tinggi memerlukan pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Bahwa usulan Saudara untuk pembukaan Program Studi Ilmu Keolahragaan jenjang program Pascasarjana (S2) pada Universitas Negeri Yogyakarta, berdasarkan evaluasi terhadap kajian yang diajukan pada prinsipnya dapat dipertimbangkan dengan catatan perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan semesteran penyelenggaraan pendidikan dari program studi yang ada (sudah berjalan), kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 034/DIKTI/Kep/2002
3. Surat pertimbangan ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal surat ini, dan tidak dipakai sebagai dasar untuk penerimaan mahasiswa. Penerimaan mahasiswa dapat dilakukan setelah pembukaan program studi dimaksud memperoleh ijin resmi dari Menteri Pendidikan Nasional.

Demikian harap menjadi maklum atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Pembinaan Akademik dan  
Kemahasiswaan

Supeno Djanali  
NIP. 130 368 610

Tembusan Yth. :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi (sebagai laporan);
2. Direktur P2TK & KPT Ditjen Dikti;
3. Kasubdit KPS Dit. PAK Ditjen Pendidikan Tinggi.

Tmbg/jan06/hal12/jm



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002  
Telp. : (021) 5731436, 5731988, 5731959 (Hunting) Fax. : (021) 5731988

nomor : 0092 /D2.2/2006

18 Januari 2006

ampiran :  
perihal :

Pertimbangan untuk pembukaan Program Studi Ilmu Keolahragaan (S2)  
pada Universitas Negeri Yogyakarta

kepada Yth. : Rektor Universitas Negeri Yogyakarta  
Kampus Karangmalang  
Yogyakarta-55281


AGENDA	0449
TANGGAL	4 FEB 2006
ARSIP	PP 03

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara No. 321/J35/PP.03/2005 tanggal 5 Desember 2005 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001, maka proses pembukaan program studi/jurusan dan pendirian perguruan tinggi memerlukan pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Bahwa usulan Saudara untuk pembukaan Program Studi Ilmu Keolahragaan jenjang program Pascasarjana (S2) pada Universitas Negeri Yogyakarta, berdasarkan evaluasi terhadap kajian yang diajukan pada prinsipnya dapat dipertimbangkan dengan catatan perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan semesteran penyelenggaraan pendidikan dari program studi yang ada (sudah berjalan), kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 034/DIKTI/Kep/2002
3. Surat pertimbangan ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal surat ini, dan tidak dipakai sebagai dasar untuk penerimaan mahasiswa. Penerimaan mahasiswa dapat dilakukan setelah pembukaan program studi dimaksud memperoleh ijin resmi dari Menteri Pendidikan Nasional.

Demikian harap menjadi maklum atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Pembinaan Akademik dan  
Kemahasiswaan

Supeno Djanali  
NIP. 130 368 610

Tembusan Yth. :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi (sebagai laporan);
2. Direktur P2TK & KPT Ditjen Dikti;
3. Kasubdit KPS Dit. PAK Ditjen Pendidikan Tinggi.

Tmbg/jan06/hal12/jm